



## KONSTRUKSI TAJDID MUHAMMADIYAH

**Bakhtiar**

*UIN Imam Bonjol Padang*

[bakhtiar@uinib.ac.id](mailto:bakhtiar@uinib.ac.id)

**Abstrak:** Gerakan Muhammadiyah yang kembali menyegarkan ijtihad dengan berbasis tajdid sering berbeda dengan lembaga fatwa lain di Indonesia. Perbedaan ini kadang menimbulkan konflik di akar rumput. Tulisan ini bertujuan menjelaskan secara mendalam konstruksi tajdid Muhammadiyah meliputi aspek pembaruan dan pemurnian, keterbukaan dan toleransi, hubungannya dengan mazhab tertentu dan kolektifitas dalam berijtihad. Tulisan ini bersifat kualitatif dengan data deskriptis. Data yang digunakan terdiri dari manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, dokumen resmi lain dan pendapat tokoh yang memiliki nilai epistemologis, fungsi, kondisi dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan tajdid yang dilakukan Muhammadiyah memiliki konstruksi yang spesifik. *Pertama*, bersifat pembaruan dan pemurnian. Pembaruan berbasis pada dinamisasi yang berlaku pada aspek muamalat, sedangkan pemurnian berbasis pada pengembalian pada Alquran dan hadis berlaku pada aspek *ibadah mahdhah*. *Kedua*, secara terbuka dengan pelibatan pihak luar dalam proses pengambilan keputusan dan penerimaan kritik dan evaluasi ketika sudah diterbitkan dalam bentuk putusan dan fatwa. Tajdid bersifat toleran terhadap pihak lain dengan tidak menganggap hasil ijtihadnya saja yang benar. *Ketiga*, tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu, tetapi pendapat ulama sebelumnya dijadikan sebagai subjek penelitian, perbandingan dan petunjuk untuk sampai pada penetapan hukum serta ijtihad dilakukan dengan kolektif.

**Kata kunci:** tajdid, ijtihad, Muhammadiyah



## PENDAHULUAN

Gerakan dan pemikiran keagamaan Muhammadiyah sering berbeda dengan *maenstream* umat Islam lainnya. Perbedaan ini kadang menyulut timbulnya konflik ditingkat akar rumput. Hal itu, ditandai dengan adanya pembubaran pengajian, pengambilalihan dan perusakan lembaga pendidikan dan lembaga sosial miliknya (*Muhammadiyah Inventarisasi Aset / Republika Online*, n.d.; *Pembubaran Kegiatan Muhammadiyah Di Jepara, Wantim MUI: Ukhuwah Islamiyah Jangan Diabaikan*, n.d.). Namun, Muhammadiyah tetap memiliki sikap moderasi untuk kerjasama dalam menjalankan misi tajdid dengan berbagai macam amal usahanya (Fanani, 2017). Kekokohan Muhammadiyah ditopang oleh semangat tajdid berbasis pada sistem keyakinan dan gerakan keagamaan yang dijalankan secara simultan dari periode ke periode (Bandarsyah, 2016). Selain itu, keberadaan Muhammadiyah juga didukung oleh ribuan amal usahanya yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, dan bahkan luar negeri. Lembaga pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Lembaga sosial dalam bentuk panti asuhan dan rumah singgah. Lembaga layanan kesehatan dari klinik hingga rumah sakit. Lembaga keuangan dan ekonomi mulai dari arisan hingga perbankan. Semua amal usaha tersebut dikelola dan dimiliki secara organisasi dan tidak perorangan dengan berbasis pada gerakan tajdid (Mamulati et al., 2016; Marina, 2012; Purba & Ponirin, 2013; Susilo, 2016).

Gerakan tajdid yang dimaksud Muhammadiyah, wilayahnya tidak terbatas hanya pada pembaruan melainkan juga pemurnian. Tajdid pada wilayah pembaruan dilakukan pada bidang muamalat berbasis pada pencapaian dan perwujudan kemaslahatan dan menghindari

kemudharatan. Bagian ini bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial. Sedangkan pada wilayah pemurnian dilakukan pada bidang ibadah, aqidah dan akhlak. Pada bagian ini diupayakan sesuai dengan tuntunan nash tanpa dicampuri oleh praktik dan keyakinan agama dan adat karena sudah diatur sedemikian rupa oleh nash (Fauzi, 2016; Santoso, 2016). Proses tajdid yang dilakukan Muhammadiyah dimaksud menggunakan metode dan pendekatan ijtihad yang telah dirumuskan ulama ushul fiqh sebelumnya, kemudian dilakukan pengembangan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Metode *bayani* digunakan tidak terbatas hanya pada pendekatan linguistik melainkan mempertimbangkan *asbab al-nuzul* dan fakta-fakta ilmiah. Metode *qiyasi* digunakan bukan hanya berbasis pada kesamaan *illat* hukum antara kasus yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nash pada kasus yang baru muncul, tetapi mempertimbangkan sesuatu yang menimbulkan adanya ketentuan hukum. Metode ini diterapkan ketika tidak ada nash yang secara langsung menunjuk kepada ketentuan hukum terhadap masalah baru. Metode *istislahi* digunakan berbasis pada pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan dengan menggunakan pendekatan *istihsan*, *sadd al-dzariah*, *maslahah al-mursalah* dan mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah* (Wahid, 2013; Setiawan, 2019; Rosyadi, 2010)

Tulisan ini bertujuan mengkaji secara mendalam konstruksi tajdid dan ijtihad Muhammadiyah. *Pertama*, untuk mengetahui tajdid yang digunakan Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad. Bagian ini erat hubungannya dengan pengkategorian yang dilakukan Muhammadiyah antara wilayah pemurnian dan dinamisasi. Pemurnian dilakukan

dengan mengembalikan sesuai dengan tuntunan nash, sedangkan dinamisasi dapat dilakukan pembaruan sejalan dengan perubahan sosial. *Kedua*, untuk mengetahui keterbukaan dan toleransi Muhammadiyah dalam proses melakukan ijtihad, dan penerimaannya terhadap pendapat pihak luar. Bagian ini berkaitan dengan keterlibatan pihak luar Muhammadiyah dalam proses menghasilkan putusan dan fatwa. Selain itu, sikap penerimaan Muhammadiyah terhadap kritikan pihak luar setelah menjadi putusan dan fatwa. *Ketiga*, untuk mengetahui ketidakterikatan Muhammadiyah terhadap satu mazhab tertentu dan kolektifitasnya dalam melakukan ijtihad. Bagian ini sehubungan dengan independensi Muhammadiyah dari mazhab manapun dalam mengeluarkan putusan dan fatwa. Kemudian ijtihad dilakukan secara kolektif dan tidak bersifat individual dengan melibatkan banyak orang dan berbagai disiplin ilmu.

Tulisan ini didasarkan pada tiga argumen. *Pertama*, tajdid bagi Muhammadiyah digunakan tidak hanya dalam bentuk pembaruan melainkan juga mengembalikan pengamalan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan nash. Hal ini berbeda dengan pendapat *maenstream* yang memahami tajdid sebagai pembaruan. Dalam pemahaman Muhammadiyah, tajdid berkaitan dengan pembaruan dan pemurnian. *Kedua*, proses ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah tidak bersifat tertutup. Pihak luar Muhammadiyah ikut dilibatkan dalam perumusan putusan dan fatwa bahkan secara khusus diminta untuk memberikan pendapat sebagai pertimbangan dan pengayaan. Begitu pula setelah adanya putusan dan fatwa, Muhammadiyah menyebarluaskan putusan dan fatwa tersebut tidak hanya bagi warga Muhammadiyah, tetapi juga masyarakat luas dapat mengaksesnya. *Ketiga*, Muhammadiyah dalam berijtihad tidak mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu. Pendapat ulama sebelumnya dijadikan sebagai salah satu bahan yang

dikaji dan pengayaan untuk menjadi pertimbangan putusan dan fatwa. Selain itu, Majelis Tarjih melakukan ijtihad tidak individual melainkan secara kolektif.

## METODE

Konstruksi tajdid dan ijtihad Muhammadiyah dipilih sebagai subjek tulisan ini atas pertimbangan karakteristik tajdid dan ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah dalam menggali dan menetapkan hukum. Proses penemuan hukum yang dilakukan Muhammadiyah sering menimbulkan perbedaan dengan pihak luar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptis yang berhubungan dengan konstruksi tajdid dan ijtihad yang digunakan Muhammadiyah. Data yang digunakan terdiri dari dokumen resmi Muhammadiyah berupa pedoman dan manhaj Majelis Tarjih serta dokumen Muhammadiyah lain yang memiliki nilai epistemologis, fungsi, kondisi dan sosial yang memiliki hubungan dengan tajdid dan ijtihad. Selain dokumen di atas, data ini juga berasal dari pendapat dan opini masyarakat yang terdapat pada berbagai media cetak, media *online* seperti internet dan sejenisnya.

Data yang telah diperoleh melalui dua sumber di atas dianalisis dengan menggunakan metode kontekstual-interpretatif. Metode ini digunakan untuk melihat corak ijtihad tarjih Muhammadiyah. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif dengan melihat konteks sosial masyarakat saat ini sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif tentang konstruksi tajdid dan ijtihad Muhammadiyah. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data yang diperoleh dari dokumen, yakni dengan proses kategorisasi dan koding. Metode ini digunakan untuk melihat konstruksi tajdid dan ijtihad Muhammadiyah. Proses analisis selanjutnya dilakukan dengan display data dan verifikasi data untuk tujuan diinterpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tajdid antara Pembaruan dan Pemurnian

Ijtihad bagi Muhammadiyah tidak boleh ditutup. Sebab, ijtihad menjadi ruhnya kemajuan umat Islam. Apabila ijtihad ditutup umat Islam akan mengalami kejumudan dan kemunduran. Dalam sejarahnya, umat Islam mengalami kemajuan pesat pada abad pertengahan disebabkan ijtihad terbuka secara bebas sehingga lahir para mujtahid dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada saat itu, Eropa sedang mengalami kegelapan sejalan dengan kekuasaan gereja yang sangat dominan sehingga mengekang kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, setelah itu umat Islam mengalami kejumudan dan kemunduran akibat ijtihad tidak lagi menjadi perhatian bahkan ada yang memfatwakan ijtihad sudah tertutup. Oleh karenanya, Muhammadiyah membuka dan menghidupkan kembali ijtihad yang sudah tertutup tersebut dengan semangat tajdid. Tajdid bagi Muhammadiyah sudah menjadi watak dan bagian dari ajaran Islam sehingga menjadi rujukan bagi umat Islam (Subandi, 2018).

Tajdid yang dimaksudkan Muhammadiyah mencakup pemurnian dan pembaruan. Pada aspek pemurnian bagaimana ajaran Islam dikembalikan pada Alquran dan hadis sebagai sumber ajaran dan sumber hukum tanpa terpengaruh oleh keadaan, kondisi dan tempat. Semuanya harus dipelihara dan dipertahankan. Tajdid bagian ini lebih banyak berada pada dimensi *ta'abbudi* (Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004; Ansori, 2014; Jinan, 2015) Aspek ini meliputi akidah, ibadah dan pembentukan *akhlaq al-karimah* (Azhar, 2007). Ketiga bidang ini, wajib dipelihara dan dipertahankan kemurniannya. Pemurnian dalam bentuk aqidah dilakukan dengan membersihkan dari pencampuran keyakinan dan praktik agama lain baik dalam bentuk praktik khurafat maupun takhayul. Walaupun demikian,

Muhammadiyah tetap menghormati dan bersikap toleran terhadap keyakinan dan praktik yang tidak sejalan dengan pihak lain (Nashir, 2016). Karakteristik tajdid yang dipahami Muhammadiyah ini muncul sejak awal berdirinya hingga sekarang sejalan dengan keyakinan dan praktik keagamaan yang diamalkan sebagian umat Islam, seperti tawasul, kultus individu dan lainnya. Keyakinan semacam ini tetap saja ada bahkan terjadi pengembangan dalam bentuk lain, seperti faham sinkretisme, relativisme agama bahkan sekarang muncul dan berkembang pemahaman yang menyatakan bahwa seluruh agama benar dan pemeluknya akan masuk sorga (Riyadi, 2013; Irwansyah, 2009; Latif, 2011).

Pemurnian dalam bidang ibadah dilakukan Muhammadiyah dengan cara membersihkan praktik ibadah dari tambahan dan perubahan selain dari yang dituntunkan oleh Rasulullah saw. Setiap bentuk ibadah harus dipastikan dan diyakini betul-betul ada dalilnya dari Alquran dan hadis. Hal ini sejalan dengan kaidah yang dibangun ulama fiqh bahwa hukum asal dari ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya (Rosyadi, 2013). Pada bagian ini terjadi pemisahan yang jelas, ketat dan tegas terhadap ajaran Islam dari tambahan dan perubahan dari praktik ibadah lain di luar Islam. Kemurnian praktik ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw harus terpelihara dari praktik ibadah lain (Sutanto, 2011). Sebab, tatacara pelaksanaan ibadah sudah dituntun sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan melakukan penambahan ataupun pengurangan. Penambahan dan pengurangan dapat terjadi hanya pada media dan sarana pendukungnya dan tidak berkaitan dengan kaifiyatnya. Jika terjadi penambahan dan pengurangan, bagian ini dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Pada bagian ini, Muhammadiyah membatasi penggunaan qiyas dalam penggalian ketentuan hukum yang terdapat pada nash. Qiyas hanya boleh dalam

bidang muamalat dan tidak dapat digunakan dalam bidang ibadah sehingga pelaksanaan ibadah murni berasal dari Alquran dan hadis (Fuad, 2016).

Pemurnian dalam bidang *akhlak al-karimah* dilakukan dalam memurnikan nilai-nilai akhlak mulia. Ukuran baik dan buruknya suatu perbuatan yang digunakan Muhammadiyah bukan akal, opini dan pendapat mayoritas masyarakat melainkan Alquran dan hadis dan tidak pada nilai-nilai yang diciptakan manusia (*Matan Keyakinan Dan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah*, n.d.). Sebab, pengaturan baik dan buruk disejalkan dengan kehadiran manusia itu sendiri yang hanya diketahui oleh pencipta. Sedangkan akal, opini dan pendapat mayoritas sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, psikologis, sosial, ekonomi dan politik dan berbagai macam kepentingan. Pemurnian dalam bentuk ini akan selalu sejalan dengan keberadaan manusia di mana dan kapan saja tanpa adanya pengaruh dan perubahan. Menghormati dan memuliakan orang tua, larangan mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak sah, larangan merusak lingkungan dan sejenisnya akan berlangsung sepanjang zaman dan di mana saja. Semua ini harus dimurnikan dan dipertahankan sehingga keberlangsungan kehidupan akan dapat berjalan secara berimbang dengan tidak mengorbankan pihak lain.

Sedangkan tajdid dalam bidang dinamisasi dilakukan Muhammadiyah dalam bidang muamalat. Dinamisasi yang dimaksud Muhammadiyah adalah melakukan pembaruan penafsiran, pengembangan dan modernisasi dalam mengamalkan ajaran Islam, tetapi tetap berpegang pada Alquran dan hadis (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004). Hal itu, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip dalam Alquran dan hadis pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi, seni, budaya dan sejenisnya sehingga bersifat holistik yang memungkinkan adanya penyesuaian

dengan keadaan, kondisi dan tempat bahkan tidak menyulitkan (Fauzi, 2019). Dalam kasus-kasus tertentu tidak ada pengaturannya secara langsung dalam Alquran dan hadis. Mujtahid sangat penting perannya dalam menggali dan menetapkan hukum dalam keadaan seperti ini. Hal ini sangat dimungkinkan karena kondisi sosiologis turunnya wahyu sangat terkait dengan keadaan masyarakat Arab yang memiliki budaya, zaman dan wilayah yang berbeda. Selain itu, masa turunnya wahyu terbatas hanya pada masa hidup Rasulullah saw, sementara persoalan yang dihadapi umat Islam sangat komplisit dan tidak terbatas. Di sini, sangat dimungkinkan mujtahid mengambil peran menggali ketentuan-ketentuan hukum yang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial. Ajaran Islam pada bagian ini bersifat lentur.

Bagi Muhammadiyah tajdid dalam bentuk ini memerlukan adanya dinamisasi, inovasi dan dapat dikaji secara rasional serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan (Abas, 2018; Abdullah, 2012). Ayat dan hadis yang dijadikan sebagai sumber perlu dikaji ulang lebih dahulu sebelum digunakan. Apabila kasus tertentu terdapat ayat yang mengaturnya, perlu dilakukan reinterpretasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah. Begitu pula apabila terdapat dalam hadis. Hadis tersebut sebelum digunakan lebih dahulu dipastikan validitasnya, kemudian dilakukan reinterpretasi yang sejalan dengan konteks kekinian. Sebaliknya, jika tidak terdapat pada nash, perlu dipertimbangkan kebutuhan dan masalah yang ditimbulkannya. Sejalan dengan itu, Muhammadiyah dalam memahami tajdid bagian ini menjadikan pendapat ulama sebelumnya sebagai bahan kajian, pengayaan dan pertimbangan dalam memutuskan putusan dan fatwa, tetapi tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu.

Tajdid dalam bentuk ini menjadi penting dan suatu keniscayaan dilakukan terutama dalam konteks pembaruan dalam

bidang sosial, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan sejenisnya. Hal itu, sejalan dengan upaya pengembangan dan penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul di tengah kehidupan masyarakat terutama kaitannya dengan isu-isu keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, gender dan sejenisnya. Bahkan putusan dan fatwa yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat saja kembali dikaji ulang karena kebutuhan dan illatnya sudah berubah. Begitu pula semangatnya akan selalu berubah seiring dengan terjadinya pergantian pimpinan pada setiap periode. Pada aspek ini, tajdid lebih cenderung diarahkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi (Abas, 2018; Rosyadi, 2013).

### **Terbuka dan Toleran**

Ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah bersifat terbuka dan toleran. Keterbukaan ijtihadnya terlihat dalam proses penggalian hukum ketika menyelesaikan persoalan-persoalan pemikiran keagamaan. Muhammadiyah dalam penggalian hukum selalu meminta saran dan pendapat para ahli luar Muhammadiyah dan pihak yang memiliki kewenangan yang relevan dengan persoalan yang sedang dibahas. Pendapat para ahli dan pihak-pihak yang diundang atau dimintai pendapatnya menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan putusan dan fatwa. Sifat keterbukaan juga terlihat pada penerimaan Muhammadiyah dalam menerima setiap pikiran dan kritikan yang dialamatkan pada putusan dan fatwa yang sudah ditetapkan. Lebih dari itu, kritikan dan masukan tersebut diminta untuk menyampaikan secara lebih kongrit mana saja yang tidak sejalan dengan tuntunan nash dan tujuan syara'. Putusan dan fatwa yang sudah diterbitkan tersebut diwujudkan dengan kembali melakukan evaluasi terhadap putusan dan fatwa tersebut. Hasilnya, ada yang memperkuat, dan ada pula yang

berbeda sama sekali dengan putusan dan fatwa sebelumnya.

Keterbukaan ini sangat disadari oleh Muhammadiyah. Sebab, ijtihad yang dilakukan berada pada wilayah yang *zhani* meskipun dilakukan secara kolektif. Muhammadiyah memberikan apresiasi terhadap pihak yang selalu mengkritisi produk pemikiran keagamaan yang dihasilkannya dengan harapan dapat mengemukakan dalil-dalil dan argumentasi yang lebih kuat sehingga lebih komprehensif, bermaslahat dan rasional. Hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan putusan dan fatwa setelah dilakukan evaluasi kembali. Sebab, putusan dan fatwa yang dihasilkan pada waktu diputuskan dipandang lebih kuat dan mendekati pada kebenaran berdasarkan pada dalil-dalil yang ditemukan pada masa itu (Abdurrahman, 2009). Jika ada fakta-fakta dan bukti-bukti baru kemudian, dapat saja kembali dilakukan evaluasi.

Keterbukaan ini sejalan dengan keterbatasan sumber daya, di mana spesialisasi keilmuan semakin tajam yang tidak memungkinkan pada diri seseorang berkumpul berbagai macam disiplin ilmu. Selain itu, keterbatasan pusat-pusat informasi dan literatur sebelumnya tidak memungkinkan mengakses literatur lebih memadai. Sejalan dengan itu, situasi dan kondisi yang melingkupi juga berbeda antara satu periode dengan periode yang lain. Tambah lagi semangat pimpinan yang menggerakkan juga mengalami arah dan kecenderungan berbeda pada bidang-bidang tertentu. Putusan dan fatwa yang dihasilkan Muhammadiyah kebenarannya tidak bersifat mutlak sehingga sangat memungkinkan terdapatnya kebebasan untuk menganut pendapat lain di luar dari yang diputuskan Muhammadiyah. Hal ini, semakin mendorong ijtihad dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang lebih kuat, akurat dan terpelihara dari penyimpangan berdasarkan Alquran dan hadis.

Keterbukaan ijtihad Muhammadiyah tercermin dalam tiga aspek. *Pertama*, tidak tertutup. Proses ijtihad yang dilakukan

Muhammadiyah melalui musyawarah tarjih selalu melibatkan pihak luar dengan maksud untuk dapat memberikan saran pendapat tentang persoalan yang sedang dibahas. Pelibatan dari luar Muhammadiyah tersebut berasal dari sesama organisasi Islam, pemerintah dan individu yang memiliki kepakaran dan keahlian yang relevan (Lubis, 1993). Keterbukaan tajdid yang dilakukan Muhammadiyah terlihat pula setelah putusan dan fatwa ditetapkan. Muhammadiyah menerima berbagai masukan dan kritikan bahkan sangat diharapkan pihak lain dapat menyampaikan koreksian terhadap dalil-dalil yang dinilai kurang kuat, dan mengemukakan dalil-dalil baru sehingga putusan dan fatwa tersebut sangat dimungkinkan dievaluasi dan disempurnakan kembali. Hasil evaluasinya dimungkinkan berbeda, memperkuat dan mengukuhkan kembali putusan dan fatwa sebelumnya. Lebih daripada itu, Muhammadiyah membolehkan warganya yang memiliki kemampuan berijtihad mengamalkan hasil ijtihadnya apabila berbeda dengan putusan dan fatwa tarjih dengan syarat tidak mendemonstrasikan pada publik dan merekomendasikan pada persyarikatan agar putusan dan fatwa tersebut kembali dilakukan peninjauan kembali.

*Kedua*, tidak membatasi diri. Keterbukaan tajdid yang dilakukan Muhammadiyah terlihat dari pengkajian berbagai pendapat ulama sebelumnya baik yang berkembang dikalangan internal maupun luar Muhammadiyah dengan maksud mendapatkan data yang lebih luas, akurat dan komprehensif. Dalam proses ijtihadnya, Muhammadiyah melibatkan sesama organisasi Islam, pemerintah dan individu yang memiliki kepakaran dan keahlian yang relevan terutama berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi (Nashir, 2016). Data yang telah didapatkan secara komprehensif dari berbagai pihak termasuk kajian literatur tersebut, kemudian dikembangkan

Muhammadiyah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner sehingga mencapai kesimpulan yang lebih komprehensif.

*Ketiga*, tidak bersifat rahasia. Keterbukaan tajdid yang dilakukan Muhammadiyah pada bagian ini tidak ada yang disembunyikan. Hal itu terlihat dalam proses musyawarah tarjih, di mana semua pihak dapat mengemukakan pendapatnya tanpa ada tekanan dari manapun. Selain mengundang pihak luar baik sebagai narasumber maupun peninjau, Muhammadiyah secara khusus mengundang media dan membuka diri untuk meliput kegiatan dimaksud mulai dari awal kegiatan sampai ditetapkannya putusan dan fatwa tersebut dengan tujuan masyarakat luas dapat mengetahui proses dilakukannya ijtihad. Begitu pula, putusan dan fatwa yang sudah ditetapkan, Muhammadiyah tidak merahasiakannya. Masyarakat luas dapat mengakses putusan dan fatwa melalui berbagai media informasi secara utuh tanpa ada yang disembunyikan. Lebih dari itu, pihak manapun dapat melakukan kajian terhadap putusan dan fatwa tersebut. Keterbukaan tajdid ini dianut Muhammadiyah sejalan dengan prinsip bahwa setiap putusan dan fatwa dimungkinkan mengalami perubahan dengan ditemukannya data baru yang lebih kuat dan akurat.

Pilihan terhadap konstruksi tajdid ini berimplikasi terhadap keterbukaan yang membawa pada perubahan dan sikap korektif terhadap diri sendiri dan pihak lain. Selain tidak ada yang dirahasiakan, tajdid yang dilakukan Muhammadiyah bersifat toleran terhadap pendapat lain yang berbeda dengan putusan dan fatwa tarjih. Sikap toleran dimaksud ditunjukkan Muhammadiyah dengan menghargai dan membiarkan pihak lain berpendapat dan mengamalkannya sesuai dengan hasil kajian dan keyakinannya. Lebih dari itu, Muhammadiyah tidak memandang pendapatnya saja yang paling benar, sementara pendapat dan amalan pihak lain keliru (Suciati, 2006) yang harus

diluruskan. Sikap toleran seperti ini sudah ditegaskan Muhammadiyah sejak dari awal bahwa perbedaan dengan kelompok Islam lain mesti diakui sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Setiap pendapat tersebut sama-sama berpeluang untuk benar (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009).

Sikap toleran tidak hanya ditunjukkan dengan pihak luar, tetapi ke dalam juga terlihat dengan diberikannya ruang pada daerah-daerah melakukan ijtihad sesuai dengan kondisi dan kearifan daerah masing-masing. Sebab, kasus-kasus tertentu hanya terdapat di daerah dan tidak mungkin diberlakukan secara nasional. Muhammadiyah daerah dapat mengatur dan membuat tuntunan sendiri secara mandiri tanpa ketergantungan pada ijtihad Pimpinan Pusat sesuai dengan kekhasan daerahnya. Namun demikian, ijtihad yang dilakukan daerah tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip manhaj tarjih dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Selain itu, sikap toleransi Muhammadiyah ditunjukkan pula ketika menghadapi perbedaan dengan warganya secara individu. Bagi anggota Muhammadiyah yang memiliki keahlian dan relevan dengan persoalan yang diijtihadkan ternyata pendapatnya berbeda dengan putusan dan fatwa tarjih dapat dibenarkan. Pendapat yang berbeda demikian, tidak menjadikannya keluar dari Muhammadiyah atau diberi sanksi karena berbeda. Perbedaan pendapat seperti ini sangat dimungkinkan karena Muhammadiyah memberi ruang dan kelonggaran bagi anggotanya selama tidak mendemonstrasikannya secara terbuka pada publik. Konstruksi tajdid semacam ini telah menjadikan umat Islam yang moderat (Sutanto, 2011; Fanani, 2017).

### **Tidak Berafiliasi dengan Mazhab Tertentu**

Salah satu bagian dari konstruksi tajdid Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu melainkan bersifat indenpenden dengan berpegang pada

Alquran dan hadis yang shahihah (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004; Zar, 2000). Kontruksi tajdid ini sudah dijadikan sebagai prinsip dalam menjunjung tinggi ilmu dan berijtihad sejak dari awal pendirian Muhammadiyah. Hal itu ditandai dengan penolakan terhadap sifat taqlid pada mazhab dan pengkultusan individu tertentu (Dj, 2017). Selanjutnya, meretas dan keluar dari belenggu kebakuan berfikir yang sedang dialami umat Islam serta menjadi prinsip bagi Muhammadiyah dalam melakukan gerakan tajdid. Sebab, taqlid dan fanatisme membawa kebakuan berfikir yang berimplikasi terhadap kemunduran.

Kemandirian Muhammadiyah dalam berijtihad yang ditandai dengan tidak berafiliasinya dengan mazhab tertentu tidak menjadikannya terlepas sama sekali dari *manhaj* dan pendapat ulama sebelumnya. Sebab, dalam praktiknya Muhammadiyah tetap menjadikan manhaj dan pendapat ulama sebelumnya sebagai subjek penelitian, perbandingan, pertimbangan dan petunjuk untuk sampai pada penentuan norma hukum yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang berkembang dalam masyarakat (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004). Hal ini sejalan dengan yang dikehendaki imam-imam mazhab untuk mengikuti pendapatnya secara proposional dan meninggalkannya jika tidak sejalan dengan dasar-dasar Alquran dan hadis. Apalagi sesuatu yang tidak jelas dalilnya tidak diperbolehkan mengikutinya dari siapapun datangnya meskipun berkaitan dengan muamalat. Lebih-lebih berhubungan dengan *ibadah mahdhah* sama sekali tidak dibenarkan melakukannya selama tidak ada dalil yang memerintahkan dan menuntunkannya.

Secara teknis, penggunaan pendapat ulama sebelumnya terlihat pada manhaj dan produk ijtihad tarjih dalam bentuk putusan dan fatwa. Pada manhaj tarjih terdapat metode dan pendekatan yang

digunakan Muhammadiyah merupakan hasil rumusan ulama sebelumnya, seperti metode *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi*. Hanya saja, Muhammadiyah tidak terikat pada mazhab tertentu, terkadang sejalan dengan pendapat satu mazhab dan pada saat yang lain menggunakannya secara berbeda. Muhammadiyah tidak mengsakralkan pendapat ulama sebelumnya karena tantangan terjadi sepanjang sejarah dengan model dan corak yang berbeda (Asyari, 2011). Penggunaan *ijmak* misalnya, Muhammadiyah memiliki kesamaan dengan ulama Hanafiyah yang hanya menerima *ijmak* dikalangan sahabat. Dalam penggunaan *qiyas*, Muhammadiyah lebih cenderung sama dengan ulama Malikiyah dengan tidak menggunakannya pada kasus-kasus ibadah mahdhah karena aturannya sudah sangat jelas. Selain menggunakan metode dan pendekatan yang digunakan ulama sebelumnya, Muhammadiyah dalam praktiknya juga melakukan pengembangan. Penggunaan metode *bayani* bagi Muhammadiyah tidak cukup hanya dengan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan semata, tetapi harus pula mempertimbangkan *asbab al-nuzul* dan fakta-fakta ilmiah yang ditemukan para ahli terutama berkaitan dengan sains dan teknologi. Begitu pula dengan metode *ta'lili* tidak cukup hanya berbasis pada pendekatan kesamaan *illat* dalam bentuk penerapan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash pada kasus yang baru muncul, tetapi bagi Muhammadiyah harus pula mempertimbangkan *illat* dalam bentuk sesuatu yang menjadi penyebab ditetapkannya suatu hukum. Pada ranah ini, perlu dilakukan kontekstualisasi hukum. Hal yang sama juga dilakukan pengembangan dalam metode *istislahi*. Metode yang berbasis pada kebutuhan dan kemaslahatan ini bagi Muhammadiyah digunakan tidak hanya menggunakan pendekatan *istislahi*, *sad al-dzariah* dan *maslahah al-mursalah*, tetapi juga menggunakan *maqashid al-syariah*.

Pada produk *ijtihad* terlihat pada putusan dan fatwa tarjih. Ada sebagian

putusan dan fatwa memiliki kesamaan dengan pendapat ulama sebelumnya. Putusan tarjih tentang persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tidak membatalkan wudhu' lebih dekat dengan pendapat ulama Hanafiyah. Begitu pula putusan tarjih tentang tidak melafazkan niat dalam shalat sama dengan pendapat ulama Malikiyah. Selanjutnya, putusan tarjih tentang membaca *ta'awuz* sebelum membaca al-Fatihah pada rakaat pertama lebih dekat dengan pendapat Imam Syafi'i. Putusan tarjih tentang do'a kunut lebih dekat pula dengan pendapat Imam Hanbali (Noor, 2001). Muhammadiyah dalam konstruksi tajdidnya selain mempertimbangkan dan mengambil pendapat ulama mazhab, sekaligus melakukan terobosan, meretas dan keluar dari pendapat ulama yang berkembang sebagaimana terdapat pada kitab-kitab fiqh. Hal ini dilakukan terutama berkaitan dengan pendapat yang dinilai kurang sejalan dengan nash dan kemaslahatan sekarang. Dalam konteks ini, Muhammadiyah lebih mengutamakan kemaslahatan yang sejalan dengan nash dan kemaslahatan. Putusan tarjih tentang penentuan awal bulan kamariah menggunakan hisab tidak sejalan dengan pendapat mazhab yang lebih cenderung menggunakan rukyat.

Berdasarkan hal di atas, tampak Muhammadiyah dalam berijtihad tidak menjauhi, melepaskan dan membebaskan diri dari ulama sebelumnya karena tidak mungkin memahami nash tanpa pelibatan pemahaman ulama sebelumnya (Nasih, 2013). Selain itu, Muhammadiyah berupaya membuka *ijtihad* dan melakukan terobosan baru dalam menyikapi, merespon dan mengiringi perubahan sosial sehingga umat Islam dapat menemukan jalan keluar yang lebih tepat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar dari Alquran dan hadis. Pada bidang muamalat Muhammadiyah lebih memilih melakukan pengembangan karena ada ruang untuk berkeaktifitas dan berinovasi tanpa terikat dengan pendapat ulama sebelumnya.

Sedangkan dalam bidang ibadah mahdhah, Muhammadiyah lebih memilih tidak melakukan kreatifitas karena pengaturannya sudah sangat jelas dan rinci. Namun, jika terdapat kesamaan pendapat dengan ulama sebelumnya tidak dapat pula dikatakan Muhammadiyah pengikut mazhab tertentu. Sebab, Muhammadiyah dalam waktu bersamaan dapat sama dengan pendapatnya dengan satu mazhab tertentu dan dalam waktu yang lain dapat pula berbeda (Wibisono, n.d.). Konstruksi tajdid ini sejalan dengan kostruksi ijtihad yang dibangun ulama salaf dan khalaf (Abdurrahman, 2009).

### **Tajdid Kolektif**

Tajdid yang dilakukan Muhammadiyah tidak dilakukan secara individual melainkan kolektif (*jama'i*). Model ijtihad seperti ini menjadi karakteristik yang sudah terbangun sejak dibentuknya Majelis Tarjih sejak tahun 1927. Tadjid dalam bentuk ini dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan banyak orang dan keahlian. Pelibatan para ahli tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu keislaman melainkan bidang-bidang umum yang relevan dengan pembahasan (Abror, 2011; Amalia, 2019). Kolektifitas ini menjadi pilihan bagi Muhammadiyah dalam rangka memenuhi persyaratan ideal mujtahid. Secara individu, syarat-syarat mujtahid sebagaimana terdapat pada literatur-literatur ushul fiqh berat untuk memenuhinya, bahkan tidak mungkin untuk dipenuhi. Sebab, syarat-syarat tersebut sangat kompleks dan ideal. Hal itu, sejalan dengan kecenderungan spesialisasi ilmu pengetahuan, di mana pada seseorang tidak memungkinkan adanya pengakuan pada diri seseorang memiliki kepakaran dalam banyak disiplin ilmu termasuk dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman. Tambah lagi, persoalan yang muncul semakin komplis sehingga tidak memungkinkan suatu persoalan akan diselesaikan hanya dengan satu atau dua disiplin ilmu saja karena keterbatasan

kemampuan dan pendekatan. Persoalan yang komplis tersebut mestinya diselesaikan dengan multi disiplin sehingga kesimpulan hukum bersifat komprehensif (Rachmadani, 2018).

Tajdid dengan kontruksi ini dilakukan dengan interdisipliner, komprehensif, simultan (Alimuddin, 2015) dengan pembahasan yang berlapis dan mendalam. Naskah awal lebih dahulu disiapkan oleh tim kecil yang dibentuk oleh Majelis Tarjih Pusat. Hasil rumusan tim kecil ini selanjutnya dikirimkan Majelis Tarjih Pusat pada Majelis Tarjih Wilayah dan Daerah untuk dilakukan pembahasan dan kajian. Pembahasan yang melibatkan seluruh anggota dan ulama tarjih wilayah dan daerah tersebut meliputi ide dan gagasan, dalil-dalil yang digunakan dalam bentuk kualitas, keakurasian dan pemaknaannya hingga pada rumusan kesimpulan. Hasil kajian wilayah dan daerah ini disampaikan pada forum musyawarah nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Pusat secara bergantian sehingga tergambar pembahasan dan diskusi yang lebih dalam dan komprehensif dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Alquran dan hadis serta pertimbangan pendapat para ulama (Puar, 1989). Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara peserta musyawarah diupayakan untuk terus dilakukan diskusi sehingga didapatkan kesepakatan. Walaupun tidak dapat disepakati, putusan musyawarah tarjih tidak akan diambil secara voting karena dalam prinsip musyawarah tarjih tidak mengenal sistem voting. Persoalan yang tidak dapat disepakati akan menjadi keputusan musyawarah untuk dilakukan penundaan (*tawaquf*) sampai kembali dilaksanakan musyawarah.

Konstruksi tajdid ini menafikan pendapat perorangan untuk dijadikan sebagai tuntunan dan pedoman organisasi hingga dibawa dalam proses musyawarah. Apabila pendapat perorangan tersebut menjadi agenda musyawarah akan menjalani proses kajian mendalam dari

semua anggota tarjih dari berbagai tingkat hingga tercapainya kesepakatan yang bulat. Jika disekapati akan menjadi keputusan organisasi dan barulah bersifat mengikat secara organisasi. Proses ijtihad seperti ini menjadi pekerjaan berat dan tidak mudah dilakukan. Hal ini sejalan dengan makna ijtihad yang menghendaki dilakukan secara sungguh-sungguh dan mengerahkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Apalagi, keputusan yang akan ditetapkan bukan sekedar pengaturan hubungan orang perorangan dalam bentuk muamalat, tetapi berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan khaliq berupa ibadah.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tajdid yang dilakukan Muhammadiyah memiliki konstruksi yang lebih spesifik. *Pertama*, tajdid dalam Muhammadiyah digunakan dalam bentuk dinamisasi dan pemurnian. Pada aspek dinamisasi, ijtihad dilakukan pada bidang muamalat dengan mempertimbangkan keadaan sosial, tempat dan waktu. Aspek ini dituntut adanya pengembangan dan inovasi baru sehingga dapat mengikuti perubahan sosial yang terjadi. Sedangkan pada aspek pemurnian ijtihad dilakukan dengan upaya mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan nash tanpa dicampuri oleh keyakinan dan praktik agama lain atau adat lokal yang berlaku pada masyarakat. *Kedua*, ijtihad Muhammadiyah bersifat terbuka dan toleran. Keterbukaan ditandai dengan dibukanya ruang bagi pihak lain untuk ikut memberikan pendapat ketika proses ijtihad itu dilangsungkan. Begitu pula ketika sudah keluarnya putusan dan fatwa, Muhammadiyah terbuka untuk menerima kritikan dari berbagai pihak sehingga produk yang sudah dilahirkan kembali dievaluasi. Begitu pula, ijtihad ini bersifat toleran terhadap pendapat pihak lain yang

berbeda. Muhammadiyah tidak menganggap hasil ijtihadnya sendiri yang benar, sementara yang lain salah. *Ketiga*, Muhammadiyah dalam berijtihad tidak mengikat diri pada mazhab tertentu. Pendapat ulama sebelumnya diambil sebagai subjek penelitian, pertimbangan dan perbandingan untuk dijadikan sebagai petunjuk untuk sampai pada penetapan hukum. Selain itu, Muhammadiyah dalam berijtihad melakukannya secara kolektif. Persyaratan mujtahid dapat dipenuhi dengan kolektifitasnya yang terdiri dari banyak orang dan multi disiplin ilmu. Pendapat kolektif jauh lebih kuat daripada pendapat perorangan.

Penggunaan metode dalam penelitian ini telah memungkinkan dipahaminya konstruksi tajdid Muhammadiyah lebih komprehensif dalam kaitannya dengan tajdid yang dilakukan oleh lembaga fatwa. Konstruksi tajdid Muhammadiyah dalam sisi tertentu berbeda dengan konstruksi tajdid yang dilakukan oleh lembaga fatwa lain. Tajdid tidak hanya terbatas pada pembaruan melainkan dipahami sebagai pemurnian. Begitu pula, tajdid dilakukan secara terbuka dan toleran terhadap pendapat di luar Muhammadiyah. Proses tajdid dilakukan dengan tidak mengikat diri pada mazhab atau pendapat ulama sebelumnya sehingga lebih bebas dan leluasa mencari argumen yang lebih kuat dan relevan dengan keadaan kekinian. Ada yang sama putusan dan fatwa dengan pendapat ulama sebelumnya dan bahkan ada pula yang berbeda.

Studi ini hanya melihat konstruksi tajdid Muhammadiyah sehingga mengabaikan lembaga fatwa lain. Dengan ini disarankan perlunya ada penelitian yang secara khusus menganalisis konstruksi tajdid lembaga fatwa lain baik dengan pendekatan yang sama maupun berbeda. Tulisan ini hanya melihat konstruksi tajdid Muhammadiyah sehingga tidak memiliki kekuatan di dalam memetakan konstruksi tajdid lembaga fatwa di Indonesia dalam suatu konstruksi tajdid yang lebih luas.

Tulisan ini menyarankan perlunya studi perbandingan atas konstruksi tajdid dengan melibatkan berbagai lembaga fatwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, S. (2018). Konsep Dan Icon Gerakan Muhammadiyah. *Kawasa*, VIII.
- Abdullah, M. A. (2012). *Tajdid Muhammadiyah Di Abad Ke Ii*. 1–29. <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/MakalahPerjumpaanTradisiModernitasPosmoAminAbd.pdf>
- Abdurrahman, A. (2009). *Metode Ijtihad Muhammadiyah*. Pustaka Pelajar.
- Abror, M. M. (2011). Memilih Ijtihad dan Menolak Taqlid. *Suara Muhammadiyah*.
- Alimuddin. (2015). Urgensi Lembaga Ijtihad Muhammadiyah Dan Perubahan Sosial. *Al-Risalah*, 15(2), 198–204.
- Amalia, H. (2019). *Bayani, Qiyasi*,. 09(02), 119–130. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/1535>
- Ansori, I. (2014). Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia. *Nizam*, 4(01), 126–142.
- Asyari, S. (2011). Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 35(2), 295–313. <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.145>
- Azhar, M. (2007). Problematika Manhaj dan Kelembagaan Tarjih Muhammadiyah. *Suara Muhammadiyah*.
- Bandarsyah, D. (2016). Dinamika Tajdid Dalam Dakwah Muhammadiyah. *Historia*, 4(2), 67. <https://doi.org/10.24127/hj.v4i2.534>
- Dj, Y. (2017). Dinamika konstruksi kemaslahatan pemikiran hukum islam muhammadiyah dalam perspektif hukum progresif. *Menara Ekonomi*, III(5).
- Fanani, A. (2017). Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.705>
- Fauzi, N. A. F. (2016). The Tajdid Movement Of Muhammadiyah In Aceh Negotiating Identity Between Salafism and Modernism. *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 13(2), 155–170. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/107/104>
- Fauzi, N. A. F. (2019). Nalar Fikih Baru Muhammadiyah: Membangun Paradigma Hukum Islam yang Holistik. *Afkaruna*, 15(1), 19–42. <https://doi.org/10.18196/AIJJIS.2019.0093.19-41>
- Fuad, A. M. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm. *Mazahib*, 15(1), 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>
- Irwansyah. (2009). Modernisme, Fundamentalisme Agama dan Terorisme. *Miqot*, XXXIII(2), 295–311.
- Jinan, M. (2015). Muhammadiyah Studies: Transformasi Kajian Tentang Gerakan Islam Di Indonesia. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(2), 269–280. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18784/analisa.v22i2.96>
- Latif, H. A. (2011). Mengkritisi Jaringan Islam Liberal ( JIL ): Antara Spirit Revivalisme , Liberalisme dan Bahaya Sekularisme. *Jurnal Ilmiah*

- Islam Futura*, X(2), 50–64.
- Lubis, A. (1993). *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*. Bulan Bintang.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Himpunan Putusan Tarjih*. Suara Muhammadiyah.
- Mamulati, I., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2016). Fenomenologi Sumber Daya Manusia Sebagai Aset Intelektual Dalam Amal Usaha Muhammadiyah. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.18860/em.v7i1.3880>
- Marina, A. (Universitas M. S. (2012). Meningkatkan Kinerja Berbasis Nilai-nilai Ekonomi pada Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan. *SALAM, Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(1912), 171–182.
- Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah*. (n.d.). [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)
- Muhammadiyah Inventarisasi Aset | Republika Online*. (n.d.). Retrieved July 22, 2020, from <https://republika.co.id/berita/ocyog624/muhammadiyah-inventarisasi-aset>
- Nashir, H. (2016). *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Nasih, A. M. (2013). Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail). *Journal de Jure*, 5(1), 67–78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2997>
- Noor, S. M. (2001). *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syariah dan Akhlak*. Baitul Hikmah Press.
- Pembubaran Kegiatan Muhammadiyah di Jepara, Wantim MUI: Ukhuwah Islamiyah Jangan Diabaikan*. (n.d.). Retrieved July 22, 2020, from <https://www.kiblat.net/2017/09/12/pembubaran-kegiatan-muhammadiyah-di-jepara-wantim-mui-ukhuwah-islamiyah-jangan-diabaikan/>
- Puar, Y. A. (1989). *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*. Pustaka Antara.
- Purba, I. A., & Ponirin. (2013). Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(2), 101–111.
- Rachmadani, F. (2018). Al-Ijtihād Al-Istislāhī And Its Impact In Contemporary Juristic Inference: Majelis Tarjih's Perspective Of Muhammadiyah. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 1(2).
- Riyadi, M. I. (2013). Kontroversi Theosofi Islam Jawa Dalam Manuskrip Kapujanggan. *Al-Tahrir*, 13(1), 21–41.
- Rosyadi, I. (2010). Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Tajdida*, 8(2), 165–180.
- Rosyadi, I. (2013). Corak Pembaharuan Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi. *Jurnal Tajdida*, 11(2), 117–128.
- Santoso, M. A. F. (2016). Internasionalisasi Konsep Purifikasi. *Muhammadiyah Studies*, 1(1), 30–43.
- Setiawan, B. A. (2019). Manhaj Tarjih Dan Tajdid : Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah. *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama*

*Islam*, 2(1), 35.  
<https://doi.org/10.32528/tarlim.v2i1.2068>

- Subandi, Y. (2018). Gerakan Pembaharuan Keagamaan Reformis-Modernis: Studi Terhadap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 54–66.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.158>
- Suciati. (2006). *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*. Arti Bumi Intaran.
- Susilo, M. J. (2016). Kajian kemandirian sekolah di amal usaha muhammadiyah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Berkemajuan Dan Menggembirakan*, 625–633.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/7874>
- Sutanto, H. (2011). Proses Pembumian Konsep Tajdid Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Modernis | Jurnal Dialog. *Dialog Jurnal*, 71(1).  
<http://jurnaldialog.abuporsolutions.com/index.php/dialog/article/view/151>
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2004). *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*. Suara Muhammadiyah.
- Wahid, W. G. A. (2013). Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari' Ah. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(2), 215.  
<https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236>
- Wibisono, K. A. A. . (n.d.). *Sumber Hukum dan Pelibatan Akal dalam Aktifitas Ijtihad Muhammadiyah*.
- Zar, S. (2000). *Muhammadiyah di Indonesia 1959-1966 (Perkembangan Keagamaan serta Perannya dalam Gerakan Sosial dan Politiknya)*. IAIN-Press.